

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya dalam rangka membentuk karakter generasi muda dapat dilakukan dengan menyediakan pendidikan dan memberikan pembinaan mengenai moral, kebangsaan dan lain sebagainya. Salah satu yang ada sebagai tempat dilakukannya pembinaan dan pendidikan karakter generasi muda yakni melalui Organisasi Kepanduan. Di Indonesia telah tercatat terdapat organisasi yang pada Tahun 1928 telah memantapkan momentum sumpah pemuda, organisasi tersebut adalah Gerakan Kepanduan atau yang lebih kita kenal dengan nama Gerakan Pramuka.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang berisi mengenai pembentukan dan penetapan Gerakan Pramuka sebagai perkumpulan satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kepanduan di Indonesia. Kemudian dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka maka pada saat itu pula secara resmi nama Gerakan Pramuka dikenalkan langsung kepada masyarakat oleh Presiden Soekarno. Semenjak itulah Gerakan Pramuka mulai menjalankan program pembinaan yang penuh dengan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut yang luar biasa hingga berakibat pada pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila kepada generasi muda menjadi tidak optimal.

Singkatnya pada tahun 2006 dilakukanlah revitalisasi Gerakan Pramuka dalam rangka upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pembangunan kepribadian bangsa agar tetap kuat menghadapi tantangan perkembangan zaman. Akhirnya pada tahun 2010 munculah penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Gerakan Pramuka yang di dalamnya mengatur mulai dari aspek pendidikan kepramukaan, tugas dan wewenang Pemerintah, kelembagaan, hingga aspek keuangan Gerakan Pramuka. UU Nomor 12 Tahun 2010 ini juga dibuat agar dapat menjadi dasar bagi komponen-komponen bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang sifatnya sukarela, mandiri, dan non politis.

Sebagai organisasi sosial tunggal yang memiliki wewenang mengadakan pendidikan kepanduan di Indonesia tentunya Gerakan Pramuka mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam menjalankan setiap kegiatannya. Dukungan tersebut berupa dukungan moral yang diberikan oleh pemerintah selaku majelis pembimbing Gerakan Pramuka di wilayah masing-masing. Dukungan materil sebagai penyedia dana sesuai dengan yang tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2010 pasal 43 ayat (2) bahwa salah satu sumber keuangan Gerakan Pramuka di dapat dari pemerintah dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah selaku majelis pembimbing juga bertugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Dengan satuan organisasi yang telah disebutkan, dapat dibayangkan besarnya organisasi yang telah berdiri semenjak 14 Agustus 1961 ini. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses kehidupan Gerakan Pramuka ini berjalan, bagaimana cara Gerakan Pramuka membuat kegiatan dan siapa saja yang ikut serta dalam kepengurusan di Gerakan Pramuka. Semua pertanyaan tersebut sudah terjawab di Undang-Undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga Pentunjuk administrasi dan pola mekanisme pembinaan anggota mudanya. Dari sini dapat dikatakan Gerakan Pramuka sudah memiliki pedoman lengkap untuk menjalankan kehidupannya.

Dalam menyusun pola pembinaan hingga pembuatan kegiatan Gerakan Pramuka selalu memperhitungkan bagaimana dampaknya kepada anggota Gerakan Pramuka itu sendiri dan kepada masyarakat luas. Karena diketahui bahwa Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi sosial yang anggotanya merupakan mereka yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi dan sesuai dengan motto nasional Gerakan Pramuka yaitu “Satyaku Ku Darmakan Darmaku Ku Baktikan”. Penyusunan mekanisme pembinaan, pembuatan kegiatan, dan kehidupan sehari-hari pada organisasi sosial sebesar Gerakan Pramuka tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Membahas mengenai dana yang di dapatkan oleh Gerakan Pramuka, sudah jelas disebutkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2010 Bab VII pasal 43 ayat (1) mengenai keuangan.

Gerakan Pramuka memiliki sumber keuangan dari:

1. Iuran anggota yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan (tidak ditentukan nominalnya);
2. Sumbangan dari pihak masyarakat yang sifatnya tidak mengikat; dan
3. Sumber lainnya yang tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2010 Bab VII pasal 43 ayat (2) juga disebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”.

Dengan sumber dana seperti yang telah disebutkan di atas, tentunya ada kewajiban besar yang diemban Gerakan Pramuka sebagai penerima anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang didapatkan. Dan tentunya juga terdapat tanggungjawab yang besar pula untuk menjalankan semua program-program pembinaan yang berorientasi pada terciptanya generasi muda yang berkualitas.

Pada penelitian ini, peneliti memberikan fokusnya untuk meneliti pengelolaan dana/keuangan pada pengoordinir di tingkat Kabupaten Jombang yakni Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang itu sendiri merupakan pengoordinir sekaligus penanggung jawab bagi anggota Gerakan Pramuka pada Kwartir Ranting dan Pangkalan Satuan Karya di wilayah Kabupaten Jombang.

Pertanggungjawaban Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang kepada pemberi dana mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan, perlu diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan prinsip Gerakan Pramuka yang mana Gerakan Pramuka tak terkecuali Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang yang selalu berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang dapat dipercaya dan prinsip transparansi (*transparency*) yang rasional. Akuntabilitas dapat diartikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami sebuah organisasi dalam mewujudkan target dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, dalam periodik tertentu melaksanakan pertanggungjawaban dengan menggunakan suatu media pertanggungjawaban (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30).

Grey, *et al* (dalam Kholmi, M., 2016) menyatakan bawasannya akuntabilitas membahas mengenai informasi yang diberikan antar dua pihak, pihak pertama merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memberi justifikasi atau penjelasan kepada pihak kedua yang berhak atas pertanggungjawaban itu.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (dalam Kholmi, M., 2016) memberikan pernyataan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu keharusan pihak pengemban amanah untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang sudah menjadi tanggungjawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang berhak dan berwenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip transparansi (*transparency*) juga merupakan salah satu prinsip yang dijadikan dasar oleh kwartir cabang dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan kwartir cabang. (Dwijowijoto, 2003) transparansi merupakan semua keputusan yang telah diambil dan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku, penerapan keputusan tersebut dibuat dan dilaksanakan.

(Agoes dan Ardana, 2009) transparansi merupakan keharusan para pengelola dengan tujuan menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi dan keputusan. Informasi yang disampaikan kepada semua pemangku kepentingan haruslah benar, lengkap, dan tepat waktu yang juga hal tersebut merupakan arti dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Tidak boleh ada hal-hal yang ditunda-tunda pengungkapannya dan ditutup-tutupi, dan disembunyikan.

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan seluruh dana yang telah diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Jombang dan iuran yang telah diberikan anggota Gerakan Pramuka dari golongan siaga (SD Sederajat) hingga golongan Pembina (Usia Dewasa >25 tahun) se-Kabupaten Jombang.

Tujuan peneliti untuk meneliti Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pelaporan keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*)

sebagaimana seharusnya yang menjadi prinsip dalam pelaporan keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang kepada pemerintah Kabupaten Jombang dan anggota Gerakan Pramuka se-Kabupaten Jombang.

Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasar pada jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2013), yang menyampaikan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua:

**1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)**

Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pihak yang lebih tinggi. Pada hal ini dapat diilustrasikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan.

**2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)**

Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dilakukan kepada masyarakat luas. Pada hal ini dapat diilustrasikan pengelola dana iuran kepada anggota organisasi yang beriuran.

Akuntabilitas (*accountibility*) dan transparansi (*transparency*) yang dilakukan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan pemerintah Kabupaten Jombang dan anggota Gerakan Pramuka se-Kabupaten Jombang yang tentunya berdampak pada kemajuan Gerakan Pramuka yang ada di Kabupaten Jombang. Dengan berjalannya akuntabilitas (*accountibility*) dan transparansi (*transparency*) pun menjadi bukti bahwa organisasi nirlaba seperti Gerakan Pramuka yang

didasarkan oleh kesukarelaan dan pengabdian anggotanya mampu mengelola organisasi dan menciptakan generasi muda yang berkualitas untuk masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang tersebut mendasari ketertarikan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan laporan keuangan di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang dan mengambil judul “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang)”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang. Pada penelitian ini ada 3 fokus penelitian:

### **1. Pengelolaan Keuangan**

Ada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan, yakni:

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

Tentang bagaimana Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang melakukan perencanaan keuangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat mendukung tercapainya tujuan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang.



## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengenai Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang yang melakukan penataan dan pembagian kerja dengan tujuan mengefektifkan implementasi hasil perencanaan yang telah dibuat.

## 3) Implementasi (*Implementation*)

Penerapan perencanaan keuangan yang telah dibuat oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang. Juga mengenai cara kerja yang didasarkan pada hasil pengorganisasian yang sudah disusun.

## 4) Pengendalian (*Controlling*)

Bagaimana proses pengawasan jalannya pengelolaan keuangan terjadi, dan pengawasan prosedur yang harus terus dipastikan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

## **2. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasar pada jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2013), yang menyampaikan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua:

### 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pihak yang lebih tinggi. Pada hal ini dapat diilustrasikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan.

## 2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dilakukan kepada masyarakat luas. Pada hal ini dapat diilustrasikan pengelola dana iuran kepada anggota organisasi yang beriuran.

### 3. Prinsip Transparansi

Penelitian ini berfokus pada transparansi yakni:

#### 1) Informatif

Prinsip informatif memiliki beberapa indikator yakni: tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, mudah diakses,

#### 2) Pengungkapan

Pengungkapan memiliki indikator yakni: susunan pengurus, kondisi keuangan, bentuk rencana kegiatan dan hasil kegiatan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan keuangan serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang berjalan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Manfaat yang diharapkan baik manfaat teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan baru kepada pembaca mengenai hal yang bertautan langsung dengan pengelolaan keuangan yang terjadi pada organisasi nirlaba khususnya organisasi Gerakan Pramuka. Kemudian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu literatur atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peneliti yang meneliti mengenai organisasi nirlaba, Gerakan Pramuka, serta akuntabilitas dan transparansi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat membuat peneliti bisa meningkatkan kemampuan dalam menulis dan dapat menganalisis secara langsung mengenai kecocokan teori-teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan dengan kondisi di lapangan.

#### b. Bagi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang

Adanya penelitian ini manfaat yang didapatkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang yakni dapat dijadikan sebagai

evaluasi dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang selama ini dilaksanakan.

c. Bagi Masyarakat Luas Termasuk Anggota Gerakan Pramuka

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas termasuk anggota Gerakan Pramuka itu sendiri. Penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana sejatinya kehidupan keuangan Gerakan Pramuka khususnya di Kabupaten Jombang. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap Gerakan Pramuka sebagai organisasi sosial yang bersifat transparan, non politis, dan sebagai organisasi yang mampu meningkatkan kualitas generasi muda.